



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda Baru, Pangheneh, Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Tengah 38211
Telp. 089429000000

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 26 /BAG-UM/TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR : 03/BAG-UM/TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIK KHUSATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2026, perlu penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Sistem Pemerintahan Tingkat Pulau Karipati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Sistem Pemerintahan Tingkat Pulau Karipati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyusunan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusunan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelompokan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelompokan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322).
11. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 03/BAD-UM/TAHUN 2026 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran Keputusan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 Apr. 2020

SEKRETARIS DAERAH



Terdapat:

1. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
2. Kepala BKAD Kabupaten Bengkulu;
3. Yang bersangkutan.

Health and Family Welfare
 Department

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Remarks
1	Mr. A. K. Singh	Joint Secretary	Present
2	Mrs. S. K. Singh	Joint Secretary	Present
3	Mr. P. K. Singh	Joint Secretary	Present
4	Mrs. R. K. Singh	Joint Secretary	Present
5	Mr. Q. K. Singh	Joint Secretary	Present
6	Mrs. T. K. Singh	Joint Secretary	Present
7	Mr. U. K. Singh	Joint Secretary	Present
8	Mrs. V. K. Singh	Joint Secretary	Present
9	Mr. W. K. Singh	Joint Secretary	Present
10	Mrs. X. K. Singh	Joint Secretary	Present
11	Mr. Y. K. Singh	Joint Secretary	Present
12	Mrs. Z. K. Singh	Joint Secretary	Present
13	Mr. A. K. Singh	Joint Secretary	Present
14	Mrs. S. K. Singh	Joint Secretary	Present
15	Mr. P. K. Singh	Joint Secretary	Present
16	Mrs. R. K. Singh	Joint Secretary	Present
17	Mr. Q. K. Singh	Joint Secretary	Present
18	Mrs. T. K. Singh	Joint Secretary	Present
19	Mr. U. K. Singh	Joint Secretary	Present
20	Mrs. V. K. Singh	Joint Secretary	Present

